

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun membuat kebutuhan masyarakat akan pembiayaan terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhannya pastinya masyarakat harus melakukan suatu pekerjaan. Namun pengasilan dari pekerjaan yang dilakukan terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara utuh. Sehingga kebanyakan dari masyarakat mencari cara agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang sering dipakai oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan pinjam-meminjam.

Pasal 1754 KUHPerdara memberikan pengetahuan terhadap pinjam-meminjam, yaitu:

Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Penyediaan kegiatan pinjam-meminjam biasa disebut dengan lembaga keuangan. Indonesia membagi lembaga keuangan menjadi tiga jenis yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan lembaga keuangan lainnya. Ketiga lembaga keuangan ini

memiliki aturan-aturan khusus yang telah ditetapkan ke dalam undang-undang.

Lembaga keuangan bank diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank merupakan salah satu badan usaha menghimpuni dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk suatu kredit dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.¹ Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Berbeda dengan Lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatan usahanya dilarang untuk mengambil atau menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan lainnya. Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan usaha dibidang keuangan yang secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat terutama melalui kertas/surat berharga dan bisa juga dari penyetaan serta pinjaman/kredit dari lembaga lain.

Perbedaan mendasar antar kedua lembaga keuangan ini terletak pada penghimpunan pendanaannya. Bank dapat melakukan penghimpunan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung.²

Selanjutnya lembaga keuangan lainnya disebut juga dengan lembaga pembiayaan. Merupakan suatu badan usaha yang melakukan

¹ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

² Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 28

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih fleksibel, sehingga lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena bidang usaha lembaga ini lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

Lembaga pembiayaan hadir sebagai solusi agar dapat mengatasi masalah keterbatasan modal. Sehingga, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk penyaluran dana untuk menumbuhkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³ Macam-macam lembaga Pembiayaan yaitu usaha sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan usaha kredit (*credit card*).

Lembaga-lembaga yang disebutkan diatas tentunya memiliki suatu resiko, terutama pada suatu pemberian pembiayaan atau kredit. Pada perkreditan resiko yang sering terjadi adalah macetnya pembayaran. Macetnya pembayaran atau tunggakan yang dilakukan oleh konsumen merupakan kejadian yang sering terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu jaminan antara kreditur dan debitur. Ada beberapa jenis jaminan yang sering digunakan yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Jenis-jenis jaminan ini adalah jenis jaminan yang diakui di Indonesia dan telah memiliki aturan-aturan khusus ditetapkan ke dalam undang-undang, seperti halnya jaminan fidusia.

³ Miranda Nasihin, Op. Cit., hlm. 7.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan. Terdapat dua unsur penting dari fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda dan benda masih berada pada pemilik benda dengan dasar kepercayaan. Alasan timbulnya lembaga fidusia dikarenakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, sehingga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mengikuti kebutuhan masyarakat.⁴

Jaminan fidusia sering digunakan terutama pada saat pengajuan pinjaman atau kredit. Demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak, maka jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur dalam pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus menggunakan akta notaris ketentuan ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga peran notaris dalam jaminan fidusia sangat penting.

Perkembangan teknologi yang semakin maju. Pendaftaran fidusia saat ini tidak lakukan secara manual ke kantor fidusia tetapi dilakukan secara elektronik/online. Kebijakan ini diberlakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁴ Abednego Isa Latuihamalio, *Dilema Dunia Multifinance*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik/online dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pendaftaran fidusia yang mudah, cepat dan biaya yang lebih rendah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pemohon dengan cara melakukan pengisian aplikasi secara elektronik/online. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa hal yang belum diatur dan dianggap penting dalam pendaftaran jaminan fidusia. Seperti halnya batas waktu terhadap permohonan pendaftaran. Padahal ketentuan terhadap batasan waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, memberikan ketetapan terhadap jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Dimana menetapkan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan objek jaminan fidusia tersebut, termuat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Setelah melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan yang ada, maka baru akan

mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada ketentuan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang paling lama 30 hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia. Terkait keterlambatan dalam pendaftaran fidusia tidak dijelaskan pada ketentuan peraturan tersebut mengenai dampak apa saja yang bisa timbul ketika pemohon pendaftaran jaminan fidusia telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terlambatnya pendaftaran fidusia serta apakah dengan keterlambatan ini berdampak kepada kreditur yang berkedudukan sebagai kreditur *preferent*. Serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila pemohon jaminan fidusia terlambat mendaftarkan jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul: **“Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Terlambat Didaftarkan Notaris ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti penulis adalah:

1. Apa akibat hukum akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan notaris ke kantor pendaftaran jaminan fidusia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan notaris ke kantor pendaftaran jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan meneliti tentang apa akibat hukum apabila akta jaminan fidusia terlambat didaftarkan notaris ke kantor pendaftaran jaminan fidusia;
2. Untuk mengetahui dan meneliti upaya penyelesaian hukum terhadap akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum;
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

Penelitian ini penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar dapat memahami judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁵ Jaminan mempunyai beberapa unsur yaitu: dibuat untuk pemenuhan kewajiban, jaminan dapat dinilai uang dan jaminan timbul karena adanya perikatan antara debitur dan kreditur. Jaminan diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara.
2. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memiliki ciri yaitu pengalihan hak milik, atas dasar kepercayaan, dan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Akta merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat oleh seseorang atau badan hukum yang sedang melakukan suatu perbuatan hukum. Akta dibuat dengan tujuan sebagai bukti bahwa pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa hukum antar para pihak yang terkait yang disahkan dengan tanda tangan para pihak yang terkait. Pada pasal 1867

⁵ Imron Rosyahdi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 36.

KUHPerdata surat akta dibagi menjadi dua, yaitu: akta dibawah tangan dan akta resmi (otentik).

4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004. Seorang notaris mendapatkan kuasa dari kementerian kehakiman untuk membuat akta autentik, mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.
5. Kantor pendaftaran jaminan fidusia adalah kantor penerima permohonan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia. Selanjutnya kantor pendafatran jaminan fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia untuk diberikan kepada penerima jaminan fidusia. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping

mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.⁶

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum pada masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan atau bahan-bahan nonhukum bagi penelitian atau penulisan hukum.⁷

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Spesifikasi penelitian.

Bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

Dikatakan juga bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸

⁶ Zainuddin Ali. M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 31.

⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23.

3. Sumber data penelitian

Penelitian ini penulis memakai sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/wawancara dan dari bahan-bahan pustaka.

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber berkaitan tentang objek yang akan diteliti melalui wawancara atau tanya jawab.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi masih dimungkinkan adanya pengembangan dari pernyataan pokok tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disersasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Data sekunder sendiri dibagi mejadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁹ Zainuddin Ali.M.A,Op.Cit., hlm. 106.

¹⁰ *Ibid.*

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c) Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2) Bahan hukum sekunder

Data-data yang berhubungan dengan hukum jaminan fidusia, peran notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia yang dapat berupa karya ilmiah para sarjana ataupun kajian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Data-data yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Wieke Dewi Suryandari, SH, Sp.N, yang beralamat di jalan Dr. Kariadi No. 90/92 Semarang.

5. Analisis data

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun oleh penulis ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini penulis memberikan penjelasan terhadap latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini penulis melakukan pembahasan terkait dengan masalah yang akan penulis teliti yang nantinya akan penulis pergunakan saat dilakukan penelitian atau dilakukan penelitian yang meliputi: Tinjauan Umum Tentang Perjanjian di dalamnya membahas pengertian Perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur perjanjian; Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan di dalamnya membahas pengertian hukum jaminan, asas-asas hukum jaminan, dan tingkatan-tingkatan pemenuhan piutang jaminan; Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia di dalamnya membahas pengertian jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan

fidusia, dan hapusnya jaminan fidusia; Tinjauan Umum Pemberian Kuasa di dalamnya membahas pengertian pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa dan pemberi kuasa, dan berakhirnya pemberian kuasa; Tinjauan Umum Wanprestasi di dalamnya membahas pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi dan tuntutan wanprestasi; Tinjauan Umum Profesi Notaris di dalamnya membahas pengertian profesi notaris, tugas profesi notaris, akta autentik notaris; Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam di dalamnya membahas jaminan fidusia dilihat dari perspektif hukum islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan setelah dilakukannya penelitian yang mengenai apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis yaitu: Apa akibat hukum akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan notaris ke kantor pendaftaran fidusia dan bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan notaris ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi hasil akhir dari penelitian yang penulis lakukan untuk mengakhiri skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA